

BAB II

KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Letak Geografis Pengadilan Agama

Secara geografis Pengadilan Agama Serang terletak di antara 5 99' - 6 22' Lintang Selatan, dan 106⁰ 07' – 106⁰ 25' Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 Ha yang terdiri dari 32 daerah dan 351 Desa atau Kelurahan. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Utara : Laut Jawa
2. Timur : Kabupaten Tangerang
3. Barat : Kota Cilegon dan Pandeglang
4. Selatan : Kota Lebak

Sedangkan untuk temperatur iklim sebesar 22.1 C – 32.7 C.

Pengadilan Agama Serang berada di Jl. K.H. Abdul Hadi No.

29, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang Banten 42117.

B. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Sultan Ageng Tirtayasa dinobatkan menjadi Sultan Banten ke 5 pada tanggal 10 Maret 1651 setelah Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul Kadir wafat, memerintah sampai dengan 1672. Untuk

memperlancar sistem pemerintahannya sultan mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan patih atau mangkubumi dipercaya kepada pangeran Madura dan Wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai Qadhi atau Hakim Agung diserahkan kepada Pangeran Jayasentika, tapi karena pangeran Jaya Sentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan Qadhi diserahkan kepada Entol Kawista yang kemudian dikenal dengan nama Faqih Najmuddin. Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) yang kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya secara turun temurun masing-masing: Maulana Yusuf (1570-1580), Maulana Muhamad Kanjeng Ratu Banten Surosowan (1580-1596), Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651), Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya.

Ketika kelompok-kelompok masyarakat Muslim mulai berkembang, fungsi Hakim atau qadhi semakin dibutuhkan. Bahkan, dalam keadaan tidak ada qadhi, proses penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam, dilakukan secara tahkim, yakni penyerahan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (muhakkam) untuk memutuskan perkaranya. Dari referensi tersebut

setidaknya dapat diketahui bahwa Peradilan Agama telah hadir dan eksis sejak Islam mula-mula menginjak bumi Indonesia (Nusantara). Hal ini dapat dipahami mengingat jabatan dan fungsi “Hakim” atau “Qadhi” merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syarat. Dari beberapa referensi tidak ditemukan nama-nama qadhi-qadhi berikutnya setelah Entol Kaswita. Kedatangan Belanda di Nusantara tidak dapat dipungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan Peradilan Agama selanjutnya. Bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya hingga terasa hingga saat ini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar. Dengan dalih untuk menertibkan Peradilan Agama, pada tahun 1882, Belanda mengeluarkan keputusan Nomor 24 tanggal 19 januari 1882 (Stb. 1882 No. 152) mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 dengan tidak menafikan keberadaan qadhi pada masa kesultanan Banten tersebut, yang dijadikan dasar hukum Pembentukan Pengadilan Agama di Negara kita termasuk Pengadilan Agama Serang. Pengadilan Agama Serang adalah produk peraturan pada masa kolonial Belanda yang disebut *“priesterraden”* dimuat dalam staatsblad 1882 No 52, antara lain disebutkan pasal 1 *“disamping setiap landraad di Djawa dan di Madoera diadakan satoe Pengadilan Agama, jang wilajah hoekoemnja sama dengan wilajah hoekoem Landraad”*. Pasal 2:

“Pengadilan Agama tersusun atas Panghoeloe jang diperbantukan kepada Landraad sebagai ketua. Sekoerang-koeranja tiga dan sebanjak-banjaknja delapan.

Dalam Penyusunan sejarah Pengadilan Agama Serang, tidak ada satu dokumen pun yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Serang Pertama kali dibentuk. Namun demikian berbekal catatan Agus Chumaidy, BA (PYMT Ketua, periode 1976-1979 dan 1983- 1988).¹

C. Visi Misi Pengadilan Agama Serang

VISI:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang Agung”

MISI:

Melaksanakan Pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;

Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien;

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan Hukum;

¹“Sejarah Pengadilan Kota Serang” <https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada Desember. 2020, pukul 21.55 WIB.

Meningkatkan pembuatan putusan yang berkualitas;

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan; Meningkatkan penyerapan anggaran DIPA yang akuntabel.

D. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengadilan Agama Serang merupakan salah satu pelaku kekuasaan keHakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat (1).

Kedudukan Pengadilan Agama Serang ditegaskan kembali dalam ayat 2, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: *“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”*.

Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai asas personalitas keIslaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan keHakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk Agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan (3) hubungan Hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan Hukum Islam.

Tugas Pokok:

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Serang diatur dalam Undang-undang Nomor (3) 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok diatas , maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesektarian kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Serang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum perdata Islam pada instansi pemerintahan di Kota dan Kabupaten Serang.

4. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan Hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Serang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (PERMA RI NO 7 TAHUN 2015) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

No.	Nama	Jabatan
1.	Elvin Nailana, S.H., MH.	Ketua
2.	Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Dr. Hj. Ida isti Murni, M.Hum.	Hakim
4.	Elvin Naila, S.H., M.H	Hakim
5.	Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.	Hakim
6.	Dra. Hj. Titin Kurniasih	Hakim
7.	Drs. H. Ubaidillah, M.Sy.	Hakim
8.	Drs. Uki	Hakim
9.	Dra. Nurnaningsih, S.H	Hakim
10.	Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.	Hakim
11.	Drs. Najmuddin, S.H., M.H.	Hakim
12.	Drs. H. Muhammad Umar, S.H., MHI.	Hakim

13.	Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H.	Hakim
14.	Dra. Hj. Hulailah, M.H.	Hakim
15.	Dr. Hj. Upi Komariah, S.H., M.H.	Hakim
16.	Dra. Destina	Hakim
17.	Drs. Dudih Mulyadi	Hakim
18.	Drs. Hasan Hariri	Hakim
19.	Agus Faisal Yusuf, S.Ag.	Hakim
20.	Tuti Sudiarti, S.H., M.H.	Hakim
21.	Drs. H. Baehaki, M.Sy.	Panitera
22.	Rudiyanta, S.H., MA	Sekretaris
23.	Dra. Futihat	Panitera Muda Hukum
24.	H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan
25.	Drs. M. Sholeh	Panitera Muda Permohonan
26.	Acep Saefullaoh, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
27.	Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
28.	Evi Firmansyah, S.H.	Panitera Pengganti
29.	Hatib, BA	Panitera Pengganti
30.	Humsiyah, S.H.	Panitera Pengganti
31.	Intan Yani Astira, S.H.	Panitera Pengganti
32.	Kiki Yuliantika, S.HI.	Panitera Pengganti
33.	Muflihatun, S.Ag.	Panitera Pengganti

34.	Ramadhona Daulay, S.Ag, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
35.	Ricky Adje Purnama, S.HI.	Panitera Pengganti
36.	Siti Juleha, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
37.	Sunarya	Panitera Pengganti
38.	Babay Suhaedi Hanafie	Jurusita
39.	H. Rudi Andiwijaya	Jurusita
40.	Imung Muhidin	Jurusita
41.	Miratus Su'udi	Jurusita
42.	Aji Haerul Fallah	Jurusita Pengganti
43.	Desti Prihatinib	Jurusita Pengganti
44.	Dina Aliyah, A.Md	Jurusita Pengganti
45.	Imas Masruroh, SE	Jurusita Pengganti
46.	Fitri Lestari Prasetyo Aji, S.E.	Kasubag Umum dan Keuangan
47.	Sumadi ST	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
48.	Asriningsih, SE	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber: Pengadilan Agama Kota Serang Juli 2021²

² Sumber: Pengadilan Agama Kota Serang Bulan Juli 2021.

F. Wewenang Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama secara pokok adalah sesuai yang tertulis dalam pasal 2 ayat (1) UU no 14 tahun 1970 dan pasal 11 UU no 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemeriksaan, menerima aduan, mengadili serta membuat keputusan atau menyelesaikan perkara yang diajukan oleh rakyat. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama juga menyelesaikan perkara voluntair.³

Perkara yang diajukan oleh rakyat. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Serang merupakan peradilan tingkat pertama yang menyelenggarakan kekuasaan keHakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah sama, sebab telah diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diamandemenkan oleh UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam kompetensi ini terbagi kepada kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.

³“Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama” [http://www.google .com/amp/s/gurupkn.com/](http://www.google.com/amp/s/gurupkn.com/), diakses pada 24 november 2021 pukul 22.06 WIB.

1. Cakupan Kekuasaan Relatif

Penyelenggaraan kekuasaan keHakiman (judicial power) di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan Peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (Attribuite Van Rechtsnacht) itu, ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan Peradilan. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum di bidang pidana umum perdata adat, dan perdata minus perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bidang sengketa tata usaha Negara.

Kekuasaan Pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah Hukum suatu Pengadilan, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah Hukum nya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi⁴ “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotanya atau di ibu Kota Kabupaten, dan daerah Hukumnya meliputi wilayah Kotanya atau Kabupaten”.

2. Cakupan kekuasaan mutlak

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 215

Peradilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang lain selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan umum. Kekuasaan Pengadilan itu di atur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989.

Dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

- a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan b) kewarisan wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam; c) wakaf dan shadaqoh.
- b. Bidang perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkara perkara perkawinan yang berlaku.
- c. Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁵

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 217-218

G. Prosedur Permohonan Penetapan Wali *Adhal*

Sebelum mengajukan permohonan, seseorang harus terlebih dulu mengetahui pengadilan mana yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkaranya. Dalam Bahasa Hukumnya disebut dengan kekuasaan absolut. Dalam hal perkawinan yang diajukan oleh orang Islam yang berhak mengadili adalah Peradilan Agama. Selanjutnya dalam hal pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah Hukum disebut (kompetensi relatif). Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan Hukum. sedangkan permohonan diajukan di Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain. Proses penerimaan perkara: sebelum mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* maka seorang pemohon harus membuat surat permohonan yang isinya:

1. Identitas para pihak atau pemohon
2. Posita, yaitu tentang penjelasan keadaan atau peristiwa yang dijadikan dasar atau alasan
3. Petitum, yaitu isi tuntutan yang ingin diminta untuk dikabulkan oleh Hakim

4. memasuki kawasan proses penerimaan perkara pada Pengadilan Agama kemudian menghadap pada ruang kasir untuk membayar surat kuasa untuk membayar (SKUM), dan dilanjutkan datang menghadap pada ruang kepaniteraan untuk mendaftarkan perkaranya. Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan adanya proses pemeriksaan tentunya harus melewati tahap-tahap proses penerimaan perkara pada Pengadilan Agama kemudian barulah sampai pada proses pemeriksaan.

